



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRAWIJAYA Als. HAN.**

Tempat lahir : Singaraja.

Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 11 September 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Patimura, No.33 Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Budha.

P e k e r j a a n : Swasta.

P e n d i d i k a n : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembantaran sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

6. Penahanan lanjutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2016 sampai dengan tanggal 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Indah Elysa SH.Mpd yang berkantor di Kantor Hukum Indah Associate beralamat di Jalan Ratulangi Penarukan Singaraja Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 302/SK.TK I/2016/PN.Sgr tertanggal 3 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga sabu – sabu yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah.
- 1 (satu) kresek warna hijau yang berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) palsik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih.
- 1 (satu) buah bong.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) kotak amoxan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah peluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran Kristal bening dengan berat masing – masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. HAN pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Sebuah gang belakang Hotel Garuda, Kel Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana telah dijelaskan diatas petugas kepolisian Polres Buleleng menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu – sabu bertempat di wilayah Kaliuntu Singaraja, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng bergerak menuju tempat sesuai dengan informasi yang diterima dan melakukan pengintaian, sampai di jalan Dewi Sartika tepatnya di belakang Hotel Garuda di sebuah gang para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di deker dengan tingkah yang mencurigakan lalu para saksi menghampiri dan lakukan interogasi serta lakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut para saksi menemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) yang Terdakwa taruh diatas tempat duduk terbuat dari beton (Deker), kemudian pada pukul 22.45 Wita para saksi membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa yang beralamat Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng lalu di depan rumah terdakwa tepatnya di pinggir pantai ditemukan 1(satu) tas plastik / kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang terdakwa ambilkan dari tumpukan kayu, kemudian pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Patimura No.33 Singaraja kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak amoxan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto), 1 (satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah korek api gas yang Terdakwa taruh diatas sofa ruang tamu dirumah Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NNF/2016, tanggal 19 Juli 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2753/2016/NF, 2754/2016/NF, ... s/d 2758/2016/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml di beri nomor barang bukti 2759/2016/NF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2753/2016/NF s/d 2758/2016/NF berupa Kristal bening dan 2759/2016/NF. berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa HENDRA WJAYA Als. HAN HAN pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Sebuah gang belakang Hotel Garuda, Kel Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu sebagaimana telah dijelaskan diatas petugas kepolisian Polres Buleleng menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu – sabu bertempat di wilayah Kaliuntu Singaraja, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng bergerak menuju tempat sesuai dengan informasi yang diterima dan melakukan pengintaian, sampai di jalan Dewi Sartika tepatnya di belakang Hotel Garuda di sebuah gang para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di deker dengan tingkahyang mencurigakan lalu para saksi menghampiri dan lakukan interogasi serta lakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut para saksi menemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) paket sabu dengan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) yang Terdakwa taruh diatas tempat duduk terbuat dari beton (Deker), kemudian pada pukul 22.45 Wita para saksi membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa yang beralamat Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng lalu di depan rumah terdakwa tepatnya di pinggir pantai ditemukan 1(satu) tas plastik / kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang terdakwa ambilkan dari tumpukan kayu, kemudian pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Patimura No.33 Singaraja kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak amoxan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto), 1 (satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah korek api gas yang Terdakwa taruh diatas sofa ruang tamu dirumah Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NNF/2016, tanggal 19 Juli 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2753/2016/NF, 2754/2016/NF, ... s/d 2758/2016/NF.--
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml di beri nomor barang bukti 2759/2016/NF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2753/2016/NF s/d 2758/2016/NF berupa Kristal bening dan 2759/2016/NF. berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA.

Bahwa Terdakwa HENDRA WJAYA Als. HAN, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli di tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kamar tidur (rumah) terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, No.33 Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas Terdakwa menyiapkan alat – alat terlebih dahulu seperti korek gas, pipet, paket sabu dan juga bong yang sudah terdakwa buat sendiri, dimana bong tersebut terdapat tabung penampung air yang di isi dengan dua pipet yang satu untuk menghisap ke mulut dan yang satu untuk tempat pembakaran sabu yang setelah cair akan di hirup melalui pipet yang satunya lagi dan cairan tersebut akan masuk ke tabung dan mengeluarkan Uap dan uap itulah yg di hirup lewat pipet yang satunya, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan terhadap sabu, karena terdakwa hanya mengkonsumsi sabu apabila memiliki sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut terasa segar dan kuat untuk bergadang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 22.30 wita, bertempat di Sebuah gang belakang Hotel Garuda, Kel Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng terdakwa di tangkap oleh Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng dan dilakukan penggeledahan dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) yang Terdakwa taruh diatas tempat duduk terbuat dari beton (Deker), kemudian pada pukul 22.45 Wita para saksi membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa yang beralamat Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng lalu di depan rumah terdakwa tepatnya di pinggir pantai ditemukan 1(satu) tas plastik / kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang terdakwa ambilkan dari tumpukan kayu, kemudian pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Patimura No.33 Singaraja kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak amoxan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto), 1 (satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah korek api gas yang Terdakwa taruh diatas sofa ruang tamu dirumah Terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap penggunaan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NNF/2016, tanggal 19 Juli 2016, telah diterima barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2753/2016/NF, 2754/2016/NF, ... s/d 2758/2016/NF.--
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml di beri nomor barang bukti 2759/2016/NF.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2753/2016/NF s/d 2758/2016/NF berupa Kristal bening dan 2759/2016/NF. berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) uruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KETUT AGUS SURYADA S:

- Bahwa saksi beserta rekan anggota Satuan Resnarkoba yaitu AIPTU MADE BUDIANA telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA WIJAYA Alias HAN
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira Jam. 22.00 Wita, bertempat di sebuah gang, belakang Hotel Garuda, Kel. Kaliuntu, Kec. dan Kab. Buleleng.
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Made Budiana mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah itu saksi melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi, sampai di jalan Dewi Sartika tepatnya belakang Hotel Garuda di sebuah gang melihat Terdakwa yang duduk di deker dengan tingkah yang mencurigakan lalu kami hampiri dan lakukan interogasi dan lakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) Paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu yang dibungkus uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, setelah itu Terdakwa beserta barang – barang tersebut kami bawa ke kantor Polisi Polres buleleng.

- Bahwa setelah kami membawa terdakwa ke kantor polisi lalu kami lakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan. Rambutan, Kel. Kampung Bugis dan Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng dan kami ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hijau yang berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) buah plastik klip, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang ditemukan di pinggir pantai depan rumah terlapor, setelah itu kami lanjutkan dengan melakukan pengeledahan rumah di Jalan Pattimura Singaraja di temukan 1(satu) buah Bong, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak amoxan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah peluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) buah paltik klip besar yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) palstik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening, yang mana kepemilikannya diakui oleh terlapor kemudian tersangka dan barang bukti yang didapat oleh petugas dibawa ke kantor Polisi Polres buleleng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa yang turut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di gang, belakang Hotel Garuda, Kel. Kaliuntu, Kec. dan Kab. Buleleng. adalah Saksi Gede Satria Wibawa Prabuningrat sedangkan yang menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di jalan Patimura No.33, Kel Kampung Anyar, Kec dan Kab Buleleng adalah Saksi Putu Sumerta.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi MADE BUDIANA:

- Bahwa saksi beserta rekan anggota Satuan Resnarkoba yaitu Saksi Ketut Agus Suryada S. telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA WIJAYA Alias HAN
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, sekira Jam. 22.00 Wita, bertempat di sebuah gang, belakang Hotel Garuda, Kel. Kaliuntu, Kec. dan Kab. Buleleng.
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Ketut Agus Suryada S. mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa terdakwa membawa Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah itu saksi melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi, sampai di jalan Dewi Sartika tepatnya belakang Hotel Garuda di sebuah gang melihat Terdakwa yang duduk di deker dengan tingkah yang mencurigakan lalu kami hampiri dan lakukan interogasi dan lakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) Paket plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu yang dibungkus uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, setelah itu Terdakwa beserta barang – barang tersebut kami bawa ke kantor Polisi Polres buleleng.
- Bahwa setelah kami membawa terdakwa ke kantor polisi lalu kami lakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan. Rambutan, Kel. Kampung Bugis dan Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng dan kami ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hijau yang berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) buah plastik klip, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pantai depan rumah terlapor, setelah itu kami lanjutkan dengan melakukan penggeledahan rumah di Jalan Pattimura Singaraja di temukan 1(satu) buah Bong, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak amoxan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah peluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) buah paltik klip besar yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) palstik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening, yang mana kepemilikannya diakui oleh terlapor kemudian tersangka dan barang bukti yang didapat oleh petugas dibawa ke kantor Polisi Polres Buleleng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di gang, belakang Hotel Garuda, Kel. Kaliuntu, Kec. dan Kab. Buleleng. adalah Saksi Gede Satria Wibawa Prabuningrat sedangkan yang menyaksikan penggeledahan di jalan Patimura No.33, Kel Kampung Anyar, Kec dan Kab Buleleng adalah Saksi Putu Sumerta.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi/ahli yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi/Ahlinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng karena kepemilikan sabu pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 22.30 wita, bertempat di Sebuah gang belakang Hotel Garuda, Kel Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana juga dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) yang Terdakwa taruh diatas tempat duduk terbuat dari beton (Deker)
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu seorang wanita karena sebelumnya telah janji untuk bertemu disana namun sebelum bertemu terdakwa terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) yang dibawa terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri pada sebuah hotel saat mengajak wanita yang ditunggunya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang hendak terdakwa pergunakan untuk membeli sabu apabila persediaan milik terdakwa telah habis namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap sebelum mempergunakan uang tersebut.
- Bahwa selain mempergunakan sendiri terdakwa juga pernah mempergunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bersama temannya yang bernama Amang dari Denpasar dan sabu yang dikonsumsi dibeli secara patungan.
- Bahwa pada pukul 22.45 Wita Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa yang beralamat Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng lalu di depan rumah terdakwa tepatnya di pinggir pantai ditemukan 1(satu) tas plastik / kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang terdakwa ambilkan dari tumpukan kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Patimura No.33 Singaraja kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak amoxan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto), 1 (satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah korek api gas yang Terdakwa taruh diatas sofa ruang tamu dirumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki 6 (enam) paket sabu tersebut karena terdakwa menyimpan sebagai cadangan bila tidak memiliki uang untuk membeli sedangkan tujuan dari terdakwa membagi sabu menjadi 6 (enam) paket adalah untuk mempermudah pemakaian dimana sekali pakai biasanya satu paket.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai seles kendaraan dan apabila mendapatkan bonus maka terdakwa pergunakan untuk membeli sabu sebagai stok/simpanan karena tidak selalu memiliki uang untuk membeli sabu.
- Bahwa fungsi dari timbangan elektrik adalah agar terdakwa mengetahui berat dari sabu yang dibeli dari Kayot dan Sedut yang beralamat di Desa Sidetapa Sehingga tidak dibohongi mengenai beratnya.
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu pada Kayot dan Sedut dengan sistem tempel dimana terdakwa berhubungan melalui telepon lalu uang dan paket sabunya di tempel pada tempat yang telah ditentukan bersama.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00 wita, bertempat di Kamar tidur (rumah) terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, No.33 Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. HAN menyiapkan alat – alat terlebih

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu seperti korek gas, pipet, paket sabu dan juga bong yang sudah terdakwa buat sendiri, dimana bong tersebut terdapat tabung penampung air yang di isi dengan dua pipet yang satu untuk menghisap ke mulut dan yang satu untuk tempat pembakaran sabu yang setelah cair akan di hirup melalui pipet yang satunya lagi dan cairan tersebut akan masuk ke tabung dan mengeluarkan Uap dan uap itulah yg di hirup lewat pipet yang satunya, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan terhadap sabu, karena terdakwa hanya mengkonsumsi sabu apabila memiliki sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut terasa segar dan kuat untuk bergadang.

- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sejak terdakwa ditinggal oleh istrinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng karena kepemilikan sabu pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 22.30 wita, bertempat di Sebuah gang belakang Hotel Garuda, Kel Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana juga dilakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) yang Terdakwa taruh diatas tempat duduk terbuat dari beton (Deker)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu seorang wanita karena sebelumnya telah janji untuk bertemu disana namun sebelum bertemu terdakwa terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) yang dibawa terdakwa tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri pada sebuah hotel saat mengajak wanita yang ditunggunya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang hendak terdakwa pergunakan untuk membeli sabu apabila persediaan milik terdakwa telah habis namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap sebelum mempergunakan uang tersebut.
- Bahwa selain mempergunakan sendiri terdakwa juga pernah mempergunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bersama temannya yang bernama Amang dari Denpasar dan sabu yang dikonsumsi dibeli secara patungan.
- Bahwa pada pukul 22.45 Wita Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa yang beralamat Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng lalu di depan rumah terdakwa tepatnya di pinggir pantai ditemukan 1(satu) tas plastik / kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang terdakwa ambilkan dari tumpukan kayu.
- Bahwa pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Patimura No.33 Singaraja kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak amoxan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto), 1 (satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah korek api gas yang Terdakwa taruh diatas sofa ruang tamu dirumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki 6 (enam) paket sabu tersebut karena terdakwa menyimpan sebagai cadangan bila tidak memiliki uang untuk membeli sedangkan tujuan dari terdakwa membagi sabu menjadi 6 (enam) paket adalah untuk mempermudah pemakaian dimana sekali pakai biasanya satu paket.
- Bahwa fungsi dari timbangan elektrik adalah agar terdakwa mengetahui berat dari sabu yang dibeli dari Kayot dan Sedut yang beralamat di Desa Sidetapa Sehingga tidak dibohongi mengenai beratnya.
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu pada Kayot dan Sedut dengan sistem tempel dimana terdakwa berhubungan melalui telepon lalu uang dan paket sabunya di tempel pada tempat yang telah ditentukan bersama.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00 wita, bertempat di Kamar tidur (rumah) terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, No.33 Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. HAN menyiapkan alat – alat terlebih dahulu seperti korek gas, pipet, paket sabu dan juga bong yang sudah terdakwa buat sendiri, dimana bong tersebut terdapat tabung penampung air yang di isi dengan dua pipet yang satu untuk menghisap ke mulut dan yang satu untuk tempat pembakaran sabu yang setelah cair akan di hirup melalui pipet yang satunya lagi dan cairan tersebut akan masuk ke tabung dan mengeluarkan Uap dan uap itulah yg di hirup lewat pipet yang satunya, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan terhadap sabu, karena terdakwa hanya mengkonsumsi sabu apabila memiliki sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut terasa segar dan kuat untuk bergadang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Th 2009 tentang Narkotika, Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No,35 Th 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) uruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menunjuk dakwaan ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna :

Menimbang bahwa Setiap Penyalahguna disini adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) ataupun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemidanaan karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00 wita, bertempat di Kamar tidur (rumah) terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, No.33 Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. HAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat – alat terlebih dahulu seperti korek gas, pipet, paket sabu dan juga bong yang sudah terdakwa buat sendiri, dimana bong tersebut terdapat tabung penampung air yang di isi dengan dua pipet yang satu untuk menghisap ke mulut dan yang satu untuk tempat pembakaran sabu yang setelah cair akan di hirup melalui pipet yang satunya lagi dan cairan tersebut akan masuk ke tabung dan mengeluarkan Uap dan uap itulah yg di hirup lewat pipet yang satunya, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan terhadap sabu, karena terdakwa hanya mengkonsumsi sabu apabila memiliki sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut terasa segar dan kuat untuk bergadang.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 22.30 wita, bertempat di Sebuah gang belakang Hotel Garuda, Kel Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng terdakwa di tangkap oleh Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng dan dilakukan pengeledahan dari pengeledahan tersebut para saksi menemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) yang Terdakwa taruh diatas tempat duduk terbuat dari beton (Deker), kemudian pada pukul 22.45 Wita para saksi membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa yang beralamat Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng lalu di depan rumah terdakwa tepatnya di pinggir pantai ditemukan 1(satu) tas plastik / kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang terdakwa ambilkan dari tumpukan kayu, kemudian pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Patimura No.33 Singaraja kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak amoxan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto), 1 (satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah korek api gas yang Terdakwa taruh diatas sofa ruang tamu dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap penggunaan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NNF/2016, tanggal 19 Juli 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2753/2016/NF, 2754/2016/NF, ... s/d 2758/2016/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml di beri nomor barang bukti 2759/2016/NF.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2753/2016/NF s/d 2758/2016/NF berupa Kristal bening dan 2759/2016/NF. berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi ,Keterangan ahli , alat bukti surat dan keterangan terdakwa, sendiri sebagai berikut berdasar keterangan para saksi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 sekitar Pukul 20.00 wita, bertempat di Kamar tidur (rumah) terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura, No.33 Kelurahan Kampung Anyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. HAN menyiapkan alat – alat terlebih dahulu seperti korek gas, pipet, paket sabu dan juga bong yang sudah terdakwa buat sendiri, dimana bong tersebut terdapat tabung penampung air yang di isi dengan dua pipet yang satu untuk menghisap ke mulut dan yang satu untuk tempat pembakaran sabu yang setelah cair akan di hirup melalui pipet yang satunya lagi dan cairan tersebut akan masuk ke tabung dan mengeluarkan Uap dan uap itulah yg di hirup lewat pipet yang satunya, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan kecanduan terhadap sabu, karena terdakwa hanya mengkonsumsi sabu apabila memiliki sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu tersebut terasa segar dan kuat untuk bergadang.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar Pukul 22.30 wita, bertempat di Sebuah gang belakang Hotel Garuda, Kel Kaliuntu, Kec dan Kab. Buleleng terdakwa di tangkap oleh Saksi Ketut Agus Suryada S. dan Saksi Made Budiana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Buleleng dan dilakukan penggeledahan dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto) yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,-(seribu rupiah) yang Terdakwa taruh diatas tempat duduk terbuat dari beton (Deker), kemudian pada pukul 22.45 Wita para saksi membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa yang beralamat Jalan. Patimura No. 33 , Kel. Kampung Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng lalu di depan rumah terdakwa tepatnya di pinggir pantai ditemukan 1(satu) tas plastik / kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih yang terdakwa ambilkan dari tumpukan kayu, kemudian pada pukul 23.00 Wita Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa di Jalan Patimura No.33 Singaraja kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak amoxan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat masing-masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto), 1 (satu) Buah Bong, 1 (Satu) Buah Gunting, 1 (Satu) Buah korek api gas yang Terdakwa taruh diatas sofa ruang tamu dirumah Terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap penggunaan sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NNF/2016, tanggal 19 Juli 2016, telah diterima barang bukti berupa :

1. 6 (enam) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat netto masing – masing 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2753/2016/NF, 2754/2016/NF, ... s/d 2758/2016/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning / urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml di beri nomor barang bukti 2759/2016/NF.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2753/2016/NF s/d 2758/2016/NF berupa Kristal bening dan 2759/2016/NF. berupa cairan warna kuning / urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIJAYA Als. HAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama(.....)
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga sabu – sabu yang dibungkus uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan berat 0,52 gram brutto (0,37 gram netto).
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah.
 - 1 (satu) kresek warna hijau yang berisi 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 7 (tujuh) palsik klip kosong, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih, 2 (dua) pipet kaca yang terbungkus kertas tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah korek api gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak amoxan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah peluncur korek, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) kertas kecil yang dilipat, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) plastik klip kosong dan 5 (lima) plastik klip berisi butiran Kristal bening dengan berat masing – masing 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,05 gram brutto (0,89 gram netto), 1,03 gram brutto (0,87 gram netto), 0,65 gram brutto (0,49 gram netto).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan AA Gede Oka Mahardika,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I Dewa Narapati,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H

Cokorda Gede Arthana,SH,MH



AA Gede Oka Mahardika,SH

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma,S.H